BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap suku bangsa atau sekelompok masyarakat mempunyai berbagai macam corak khas ritual adat yang berbeda dengan masyarakat lainnya, yang tatacara pelaksanaannya berdasarkan kepada nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat baik berwujud sebagai komunitas desa, kota dan sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang di luar warga masyarakat bersangkutan. Kelompok-kelompok tersebut terikat akan kesadaran identitas akan kesatuan kebudayaan yang dikenal dengan istilah suku bangsa (Koentjraningrat, 2009:214).

Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku bangsa Minangkabau yang mendiami Pulau Sumatera bagian barat. Suku bangsa Minangkabau tersebut terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan dan bahasa. Suku bangsa Minangkabau memiliki tradisi daerah, adat istiadat dan corak kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan utama suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa lainnya yakni kekhasannya sistem matrilineal dan sistem keluarga luas.

Hubungan-hubungan dalam keluarga luas suku bangsa Minangkabau bisa dilihat dalam kegiatan upacara-upacara siklus hidup, salah satu contoh upacara siklus hidup adalah upacara perkawinan. Misalnya, keterlibatan seluruh keluarga luas dalam upacara perkawinan sesuai peran dan statusnya.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut, status dan peran seseorang dalam keluarga luas mempengaruhi barang bawaan tamu yang akan dibawa dalam upacara perkawinan. Barang bawaan tamu merupakan buah tangan yang dibawa tamu saat menghadiri acara *baralek*[1] perkawinan. Barang bawaan tamu berdasarkan cara mengundangnya terdiri dari dua macam yaitu, barang bawaan tamu yang *disandang* (diundang dengan adat) dan barang bawaan tamu yang *dipanggia* (diundang lewat mulut) (Supriani, 2016:1).

Upacara siklus hidup adalah upacara peralihan tahap (*rites of passage*) yang digambarkan seperti busur panah, mulai dari peristiwa keseharian yang sederhana, dari tahap kelahiran sampai pada perhelatan besar yang diatur lebih rumit, seperti *sunatan* atau khitanan, perkawinan kemudian berakhir pada upacara kematian yang hening (Geertz 1989 : 48, 104).

Pada saat peralihan, waktu para individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat lain, biasanya diadakan pesta atau upacara yang merayakan saat peralihan itu. Pesta dan upacara saat peralihan sepanjang *life-cycle* itu memang universal, dan ada dalam hampir semua kebudayaan di seluruh dunia, hanya saja tidak semua saat peralihan dianggap sama pentingnya dalam semua kebudayaan. Sifat universal dari pesta upacara sepanjang *life-cycle* disebabkan karena suatu kesadaran umum di antara semua manusia, bahwa tiap tingkat baru sepanjang *life cycle* itu membawa si individu ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas (Koentjaraningrat, 1972: 92-93).

Dalam pelaksanaan upacara siklus hidup tersebut terdapat suatu pertukaran sosial. Dalam studi antropologi ekonomi, pertukaran dilihat sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekadar berdimensi ekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik dan organisasi sosial. Berbagai pertukaran dalam masyarakat tradisional dan pedesaan yang

[1] *Baralek* merupakan istilah pesta perkawinan di suku bangsa Minangkabau.

tidak menggunakan mekanisme uang sering disebut dengan istilah resiprositas dan redistribusi (Dalton,1961:12). Sistem pertukaran mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, kesejahteraan hidup warga masyarakat disamping dipengaruhi oleh sistem produksi yang dipakai juga dipengaruhi pula oleh sistem perkawinan yang berlaku (Sairin, 2002 : 40).

Penjelasan di atas bila dihubungkan dengan perkawinan Nagari Sungai Nanam, sistem perkawinan di Nagari Sungai Nanam memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta kesejahteraan hidup masyarakat. Barang-barang yang dipertukarkan dalam upacara perkawinan Sungai Nanam mengalami perkembangan dan perubahan sesuai perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut, tidak luput dari pengaruh perkembangan zaman dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Sungai Nanam.

Pada awal tahun 2000 masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam mulai mengalami perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik namun belum mengalami kestabilan. Hal ini disebabkan masyarakat baru memulai giat untuk berusaha yang terfokus mengolah pertanian hortikultura. Kemudian, semenjak tahun 2001 sampai sekarang kehidupan ekonomi masyarakat mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidupnya karena masyarakat sanggup membeli barang-barang mewah seperti mobil, sepeda motor, peralatan rumah tangga yang canggih, mendirikan rumah yang permanen, dan mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (Fitria, 2013).

Secara umum ekonomi masyarakat di Kanagarian Sungai Nanam sangat ditunjang oleh kondisi dan potensi alam yang ada. Sebelum pertanian hortikultura berkembang, kehidupan ekonomi masyarakat Nagari Sungai Nanam masih rendah karena pendapatan mereka tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah beralih pada pertanian hortikultura kehidupan masyarakat mulai membaik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertanian hortikultura merupakan salah satu usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias (Janick, 1972 dan Edmond et.al, 1975). Adapun tanaman yang termasuk tanaman hortikultura adalah tanaman buah-buahan, tanaman sayur dan tanaman hias. Komoditi pertanian hortikultura di Nagari Sungai Nanam adalah tanaman sayur-mayur, yakni bawang merah, tomat, cabe, kol, sawi, seledri, daun bawang, bawang putih, cabe dan lain-lain. Adapun tanaman yang paling banyak di produksi di Nagari Sungai Nanam adalah tanaman bawang merah. Berdasarkan data UPTD Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2015, Nagari Sungai Nanam menghasilkan sebesar 21.959 ton bawang merah.

Perubahan kondisi ekonomi yang semakin baik ini, menimbulkan dampak kepada kebudayaannya. Terutama berdampak terhadap barang-barang yang dibawa untuk upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam. Barang-barang yang dipertukarkan pada awalnya barang-barang rumah tangga yang sederhana yang harganya relatif terjangkau, seperti gelas, piring, sendok, mangkok dan lain-lain.

Namun, sekarang masyarakat mulai mempertukarkan barang-barang yang harganya mahal dan berukuran besar. Misalnya peralatan rumah tangga yang canggih dibawa oleh *sumandan*[2], barang-barang kebutuhan rumah tangga dari pihak pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan, dan barang bawaan tamu atau tetangga yang diundang dengan adat, seperti lemari,mesin cuci, kompor gas, dan perlatan lainnya dimana harga mulai meningkat. Selain peralatan rumah tangga, masyarakat juga mempertukarkan beberapa kebutuhan pokok

[2] *Sumandan* merupakan istilah yang digunakan untuk perempuan Minangkabau dalam keluarga luas suaminya.

sehari-hari seperti beras, telur, gula, minyak goreng dan lain-lain sesuai tahapan perkawinan di Sungai Nanam.

Dalam pertukaran sosial, individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial. Terdapat kewajiban orang untuk memberi, menerima dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda. Dengan melakukan resiprositas orang tidak hanya mendapatkan barang tetapi dapat memenuhi kebutuhan sosial yaitu penghargaan baik ketika berperan sebagai pemberi atau penerima (Sairin, dkk, 2002). Pendapat Sairin di atas tidak jauh berbeda dengan Malinowski yang disebutnya sebagai *the principle of reciprocity.* Katanya, semua aktivitas kebudayaan berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri dari manusia. Adapun di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang mempunyai fungsi memenuhi yaitu hasrat manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (dalam Koentrjraningrat, 1980, 171).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk memahami pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam dan untuk mengetahui lebih detail motif-motif masyarakat mempertukarkan barang-barang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pertanian hortikultura sebagai mata pencaharian utama di Sungai Nanam semakin berkembang karena adanya Peraturan Menteri Pertanian No.82 tahun 2013 tentang pembinaan kelembagaan kelompok tani yang memiliki fungsi yaitu sebagai kelas belajar, wadah kerjasama dan unit produksi. Pertanian hortikultura menyebabkan perkembangan kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan dalam bidang ekonomi seperti pemilikan barang mewah, pemilikan rumah permanen dan perbaikan kualitas pendidikan. Kondisi ini juga ditunjang oleh motivasi petani untuk menanam tanaman

hortikultura yang harganya tinggi dan umur panen yang pendek. Rata-rata umur pertanian hortikultura tiga bulan atau kurang sehingga petani Sungai Nanam bisa panen empat kali dalam setahun (Novita, 2014).

Hasil panen petanian hortikultura yang cukup besar ini, berimbas pada harga dan nilai barang-barang yang dipertukarkan dalam upacara perkawinan. Masyarakat meningkatkan harga barang yang dipertukarkan seperti menggunakan alat-alat rumah tangga yang canggih seperti mesin cuci, lemari besar, karpet serta peralatan lainnya.

Pertukaran sosial dilakukan terus-menerus oleh masyarakat hingga anak keturunananya. Hingga harga dan nilai barang-barang yang akan dipertukarkan semakin meningkat. Kemudian masyarakat mulai berlomba-lomba untuk terus menaikkan nilai dan harga barang-barang yang akan dipertukarkan dengan lebih tinggi. Aturan masyarakat tersebut tanpa disadari mulai menjadi kesepakatan bersama dan kebiasaan dalam masyarakat. Jika tidak melakukan pertukaran sosial sesuai nilai dan harga barang-barang sesuai aturan umum yang berlaku sekarang, maka masyarakat yang bersangkutan mendapat hukuman sosial berupa cemoohan atau gunjingan.

Harga dan nilai barang untuk pertukaran sosial dalam upacara perkawinan dinaikkan terus-menerus oleh masyarakat Sungai Nanam, saat ini mulai muncul masalah, seperti sebagian masyarakat mulai mengeluh terhadap nilai dan harga barang-barang yang dipertukarkan. Masyarakat kurang mampu atau petani yang gagal panen akan kewalahan untuk mencari uang untuk memenuhi barang-barang yang akan dibawa *baralek.* Terlebih statusnya sebagai *sumandan, induak bako* atau *baralek* gadang yang memiliki anak laki-laki.

Mereka harus mendapatkan barang-barang tersebut, karena sudah menjadi kewajiban untuk membalas pemberian apabila pernah menerima barang-barang tersebut ketika mereka *baralek.* Hal ini menyebabkan mereka terpaksa melakukan hal yang sama (membalas dengan

bentuk dan nilai yang sama atau lebih). Meski harga dan nilai barang terus meningkat, keluhan dan keterpaksaan masyarakat mulai muncul, pertukaran sosial dalam upacara perkawinan tetap dilakukan menggunakan barang-barang berupa peralatan rumah tangga yang canggih sesuai dengan harga dan nilai barang-barang yang semakin tinggi tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tatacara pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam?
2. Apa alasan-alasan masyarakat mempertukarkan barang-barang tersebut?
3. Bagaimana perubahan dan dampak pertukaran sosial dalam perkawinan terhadap perilaku masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam memiliki kekhasan yang berbeda dari daerah lain, sehingga menarik untuk diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tatacara dan karakteristik barang-barang yang dipertukarkan dalam upacara perkawinan Nagari Sungai Nanam.
2. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan masyarakat mempertukarkan barang-barang dan jasa dalam upacara perkawinan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Untuk mendeskripsikan perubahan dan dampak dari perkembangan nilai barang-barang yang dipertukarkan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lainnya, serta menjadi sumbangan bagi ilmu Antropologi Sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Pranata perkawinan mengemban amanah untuk mensyahkan atau melegalkan perkawinan manusia dalam suatu masyarakat. Hanya saja dalam prakteknya sering kali terdapat berbagai macam aturan atau yang sering disebut adat, seperti yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Aturan yang dimaksud berkait dengan pertukaran yang terdapat dalam pelaksanaan perkawinan. Pada dasarnya pertukaran sosial (*social exchange)* dilandasi prinsip transaksi ekonomi. Walaupun, sebenarnya pertukaran sosial tidak selalu bisa diukur dengan uang, sebab dalam transaksi sosial, juga dipertukarkan hal yang nyata dan tidak nyata (Maihasni, et al. 2010:1).

Pertukaran sosial dalam perkawinan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan dikenal dengan istilah yang beragam pada setiap suku bangsa di Indonesia. Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa di Indonesia melakukan pertukaran dalam perkawinan. Misalnya, pertukaran sosial dalam perkawinan suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa dan masyarakat lainnya.

Pertukaran pada perkawinan *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan perkawinan di daerah Minangkabau lainnya. Perbedaan pertukaran yang menonjol, yakni adanya uang jemputan dalam perkawinannya. Pertukaran sistem uang jemputan itu sekaligus

menimbulkan fenomena dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman seperti adanya pihak keluarga perempuan menggadaikan dan menjual sawah ladang mereka, ada kecendrungan perempuan di daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencari pasangan di luar dari Kabupaten Padang Pariaman dan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang tidak dapat pasangan. Adanya fenomena-fenomena ini menimbulkan pandangan "negatif" pada perkawinan *bajapuik*. Meskipun terdapat berbagai fenomena, namun perkawinan *bajapuik* tetap eksis dalam masyarakat (Maihasni et al. 2010 : 169).

Adapun bentuk-bentuk pertukaran uang jemputan tersebut dalam prakteknya, kadang-kadang tidak berlaku seutuhnya, tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Uang jemputan secara konseptual adalah uang yang diberi oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan dikembalikan lagi pada pihak perempuan pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. Uang jemputan ini berwujud benda yang bernilai ekonomis, seperti emas dan benda lainnya. Uang jemputan emas, pada awalnya berupa rupiah dan ringgit emas, kemudian berkembang menjadi cincin, kalung dan gelang emas. Jumlah uang jemputan berbentuk emas ini bervariasi, mulai 2 hingga 20 emas, tergantung kepada kesepakatan dan kemampuan dari pihak perempuan. Uang jemputan dalam bentuk emas dapat dipakai bagi mempelai perempuan (*anak daro*). Selain itu dapat pula menjadi modal bagi kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga nantinya. Seiring dengan perkembangan zaman, selain uang jemputan berbentuk emas berlaku uang jemput berwujud lain, yakni berupa kendaraan roda dua ataupun roda empat, hingga sebuah rumah. Adanya benda lain ini dalam perkawinan *bajapuik* sekaligus menunjukkan prestise dari calon mempelai laki-laki dan orang yang datang (pihak perempuan) tidak sembarangan. Keluarga pihak perempuan dalam hal ini berarti berasal dari orang yang mempunyai prestise pula (Maihasni et al. 2010 :174).

Pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Padang Pariaman dikenal dengan istilah uang jemputan, sementara di daerah-daerah lainnya di Minangkabau dikenal dengan istilah *panibo*. *Panibo* merupakan sepasang pakaian lengkap untuk *anak daro*[3]. Di berbagai *luhak* atau *nagari*, *panibo* itu juga berbeda-beda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal di *nagari* yang berhawa dingin. Di daerah Padang dan sekitar Kota Padang, orang-orang keturunan bangsawan yang menyandang gelar turunan seperti *marah* dan *sutan*, juga dipakai sistem uang jemputan. Namun, bisa terjadi sebaliknya, yakni pihak laki-laki yang memberikan uang pada pihak perempuan yang dinamakan uang hantaran kalau laki-laki yang mengajukan peminangan. Di daerah itu, sistem *panibo* dilakukan juga oleh pihak laki-laki. Namun *panibo* diimbangi dengan *pananti* (penanti) oleh pihak perempuan dalam bentuk pakaian laki-lakinya (Navis, 1984:200-201).

Pertukaran dalam upacara perkawinan juga terdapat pada perkawinan suku Batak Toba. Sistem pertukaran di dalam perkawinan Batak Toba, yaitu pertukaran perempuan dengan cara tidak langsung, kedudukan memberi perempuan lebih tinggi dari penerima perempuan. Artinya, mendapat *reciprocity* tidak seimbang. Prinsip perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah *conubium asymetris*, dengan ciri-ciri : eksogam, tidak boleh saling tukar-menukar perempuan. Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami. Dia terus memegang nama marga ayahnya (Rismawati, 2011:703).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[3] *Anak daro* adalah sebutan pengantin perempuan di Minangkabau

Terkait hal ini juga disebutkan oleh (Vergouwen, 1986 : 175) bahwa perempuan dari marga Siregar adalah *boru* Regar walaupun sudah kawin, tetapi sebagaimana suaminya, ia seterusnya menyebut kerabat sendiri sebagai *hula-hula* dan *hula-hula*[4] melihat sebagai *affina.*

Orang Batak sering disebut lahir dari perjual-belikan perempuan. Istri dibeli memakai *tuhor* (uang atau ternak yang dipakai untuk membeli istri) yang sering juga dinamakan *sinamot* untuk memperhalus istilah *tuhor*. Istri disebut dengan istilah *tinuhor* (yang dibeli). Dalam hal ini, sebenarnya bukan istri yang dibeli tetapi anaknya. Jika terjadi perceraian istri kembali ke kelompok marganya dan anaknya tetap tinggal di keluarga suami. Pihak laki-laki memberi uang atau benda-benda, ternak dan lain-lain sebagai pembeli istri. Kemudian *hula-hula* juga memberi anaknya kepada pihak laki-laki dan memberi ulos kepada pengantin laki-laki, ayah dan ibu si laki-laki dan keluarganya yang lain (Bungaran, 2006).

Ulos yang diberikan kepada pihak pengantin laki-laki dikenal dengan *ulos pasamot* (ulos mencari *sinamot* atau ulos untuk mencari uang), ulos yang diberikan kepada ibunya dikenal dengan *ulos pargomgom (*dari kata *gomgom* artinya rangkul, merangkul kedua pengantin ke dalam roh ibu), dan kemudian ulos tutup *niampang* diberikan kepada *namboru* (saudara perempuan si laki-laki). Dengan demikian pertukaran perempuan dalam perkawinan Batak Toba tidak langsung karena dia tetap menyandang marga ayahnya setelah kawin (Rismawati, 2011).

Pada masyarakat Jawa pertukaran sosial dikenal dengan istilah yang berbeda, salah satunya *nyumbang*. Tradisi *nyumbang* adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di Pedesaan Jawa. Dalam arti khusus, *nyumbang* adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan atau selamatan seperti perkawinan, khitanan, kelahiran dan sebagainya (Lestari, 2011).

---

[4] *Hula-hula* adalah kelompok marga istri di suku bangsa Batak Toba.

Jenis dan besar kecilnya sumbangan lebih banyak ditentukan oleh deferensiasi kelompok-kelompok sosial yang ada (ditentukan oleh hubungan kekeluargaan atau kekerabatan). Pola umum sumbangan untuk laki-laki berupa uang, sedangkan untuk perempuan, bahan pangan yang disumbangkan dibagi dua lapis yaitu berupa beras sebagai sumbangan yang *umum* (norma standar desa yang umum) warga perempuan desa, sedangkan untuk tetangga atau kerabat memberi sumbangan bahan pangan non beras yang biasa disebut dengan *lawuh wedang* atau *pacitan.* Secara sosial sumbangan *lawuh wedang* memiliki nilai sosial yang lebih tinggi daripada sumbangan beras (Lestari, 2011).

Sementara itu, pada masyarakat Jawa transmigran di Desa Pasir Jaya juga terdapat pertukaran sosial dalam perkawinan, yang dikenal dengan tradisi *sinoman*. Tradisi *sinoman* atau *nyinom* artinya membantu. Arti *nyinom* itu sendiri berbeda-beda tergantung pemaknaan yang berkembang di masyarakat di mana mereka berada. Arti *Sinoman* di desa ini adalah suatu bentuk sumbangan masyarakat kepada keluarga yang akan menikahkan anaknya dengan menggelar pesta pernikahan maupun tidak menggunakan pesta pernikahan (Ambarwati, 2014).

Sinoman ini biasanya berupa bahan makanan pokok yang nilai ekonomisnya sangat tinggi seperti telur, gula, minyak, daging ayam, daging sapi, rokok serta bahan pokok lainnya. Jumlahnya biasanya tergantung kondisi masyarakat, kebanyakan masyarakat menaruh 10 kg setiap tetangga sekitar yang akan menggelar pernikahan (Ambarwati, 2014 : 13).

Masyarakat ini menganggap tradisi *sinoman* sebagai tabungan untuk masa depan yang berfungsi untuk pemenuhan perlengkapan persiapan pesta pernikahan. Sedikit demi sedikit mereka kumpulkan untuk diberikan kepada tetangga yang menggelar pernikahan. Biasanya ibu-ibu yang memikirkan *sinoman* ini, apalagi bagi mereka yang memiliki banyak anak. Biaya yang besar untuk menggelar pesta pernikahan mendorong masyarakat melakukan pertukaran sosial.

Dalam proses pertukaran ada suatu perjanjian yang tidak mungkin diingkari oleh masyarakat, apabila perjanjian itu diingkari maka masyarakat mendapat hukuman dari masyarakat berupa cemooh dan tidak di percaya lagi oleh masyarakat, sehingga mereka enggan untuk saling tukar menukar (Ambarwati, 2014).

Pertukaran sosial dalam perkawinan juga dapat ditemukan dari studi yang masih tergolong baru dilakukan oleh Dewi tahun 2015 di komunitas Jawa lainnya, khususnya Desa Petapahan Jaya SP-1. Di desa ini, lebih dikenal dengan tradisi *rewang* dalam adat perkawinan. Tradisi *rewang* merupakan pengerahan tenaga secara bersama-sama dengan tujuan untuk meringankan kerabat atau tetangga dekat yang memiliki hajat, seperti pesta sunat, perkawinan dan upacara-upacara lainnya.

Pertukaran sosial yang dilakukan berupa jasa maupun barang. Jasa yang dipertukarkan dalam tradisi *rewang* adalah masyarakat saling membantu secara gotong-royong dalam pelaksanaan *rewang*. Pelaksanaan *rewang* tersebut tidak cukup hanya satu hari saja. Maka dalam acara perkawinan, masyarakat dan tetangga saling membantu dan bergotong royong bersama-sama dalam pembuatan sesajian atau sesajen, pengumpulan peralatan dapur, memasak dan menghidangkan makanan, dan sebagainya. Masyarakat yang membantu bekerjasama memiliki harapan jika suatu hari nanti memiliki hajatan maka dia juga akan dibantu oleh orang lain (Dewi, 2015).

Pertukaran sosial dalam bentuk barang atau materi dalam *rewang*, yakni pengumpulan sumbangan yang dibawa oleh saudara-saudara dan keluarga dekat berupa sembako yakni beras, telur, gula, teh, ketan, cabai merah, kentang, mie mentah dan sebagainya. Hasil sumbangan tersebut dicatat oleh petugas *rewang* siapa saja yang menyumbang dan bahan-bahan makanan apa yang disumbangkan (Dewi, 2015).

Kemudian, dari tinjauan kepustakaan yang lain, terdapat pertukaran sosial dalam perkawinan pada masyarakat Minangkabau. Dalam menghadiri pesta perkawinan harus membawa barang bawaan tamu. Jenis barang bawaan tamu yang dibawa sesuai dengan cara mengundangnya (Supriani, 2016).

Barang bawaan tamu pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian VII Koto Talago berbeda berdasarkan cara mengundangnya, yakni barang bawaan tamu yang *disandang* (diundang dengan adat) dan barang bawaan tamu yang *dipanggia* (diundang lewat mulut). Orang yang diundang secara adat adalah kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan seperti *istri mamak, induak bako* dan lain-lain, sedangkan yang diundang lewat mulut hanya tetangga biasa yang tidak memiliki hubungan kekerabatan (Supriani, 2016).

Adapun barang bawaan tamu yang *disandang* membawa 3 buah *talam* dan *kibang*. *Talam* tersebut berisi berbagai macam makanan yang terdiri dari kue-kue tradisional seperti *onde-onde* (klepon), *galamai, wajik, lapek, sagun, kue bolu, raga-raga,* dan aneka jenis lauk pauk. Sedangkan *kibang* berisi *beras sorai* (beras biasa 2 liter), *beras puluik* (beras ketan 1 liter), dan kado. Kemudian saat pulang dari acara *baralek* perkawinan, isi dari *talam* yang dibawa tamu dibagi dua. Sebagian untuk tuan rumah (orang yang punya helat), sebagian lagi dibawa pulang lagi oleh tamu. Isi lauk pauk dalam *talam* diambil semuanya oleh tuan rumah, dan diganti dengan lauk pauk tuan rumah. Sedangkan *kibang* diisi dengan bolu ikan, gula dan *mie instan* oleh tuan rumah. Tamu yang *dipanggia* membawa *bungkuhan* (bungkusan) yang diisi dengan *boreh sorai* (beras biasa 1 liter) dan beras ketan 1 liter pada saat menghadiri baralek perkawinan. Kemudian pada saat pulang dari acara *baralek* perkawinan. *Bungkuhan* tersebut dibawa dengan menggunakan *kampia* (tas yang dianyam), rantang, *tupperware* (kotak terbuat dari plastik), *katidiang* (wadah dari anyaman*)*, dan sebagainya. Kemudian pada saat pulang *baralek*

perkawinan, *bungkuhan* diisi kembali oleh tuan rumah dengan 2 bungkus *mie instans* dan 1 bungkus gula pasir seberat 1/4 kg (Supriani, 2016).

Sementara itu, di Kanagarian Sungai Nanam juga terjadi pertukaran sosial dalam upacara perkawinan. Salah satunya pertukaran sosial dilakukan pada tahapan perkawinan yang dikenal dengan tradisi *maanta nasi* (mengantar nasi). *Maanta nasi* disebut juga dengan istilah *bararak* . Pada hakikatnya tradisi *maanta nasi* atau *bararak* ada pada setiap *nagari* di Minangkabau. *Maanta nasi* atau *bararak* adalah aktivitas pihak keluarga pengantin perempuan *(anak daro)* yang didampingi pengantin laki-laki *(marapulai)* mendatangi rumah mertua (orang tua mempelai laki-laki) untuk pertama kalinya. Acara ini dilaksanakan oleh keluarga yang menikah, melibatkan *ninik mamak* dan masyarakat sekitar. Tujuan *maanta nasi* adalah untuk memperkenalkan pasangan yang baru menikah kepada masyarakat. *Maanta* nasi merupakan acara puncak yang dilaksanakan di rumah *marapulai.* Dalam acara ini, rombongan pihak *anak daro* membawa hantaran berupa makanan tradisional ke rumah *marapulai* dan diiringi oleh pihak *anak daro* tersebut. Pihak yang mengiringi *anak daro* tersebut adalah pihak *bako* (keluarga ayah), *anak daro dan marapulai* itu sendiri, beserta karib kerabat dan tetangganya. Hantaran yang dibawa diserahkan pada pihak *marapulai* dengan cara *berpasambahan* yang akan dilakukan oleh *sabuang jaro* atau orang yang pandai melakukan persembahan (Gumala, 2015).

Dari uraian hasil penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa pertukaran sosial terdapat dalam upacara perkawinan setiap suku bngsa dan dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Pada hakikatnya pertukaran sosial tersebut berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Secara umum hasil penelitian di atas memfokuskan kajiannya pada pertukaran sosial yang melibatkan dua belah pihak, seperti antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga

pengantin perempuan saja, pertukaran sosial antara orang yang memiliki hajatan dengan kerabat atau tetangganya saja. Sementara penelitian ini, melihat pertukaran sosial dalam upacara perkawinan secara menyeluruh yang melibatkan banyak pihak berdasarkan peran dan statusnya dalam keluarga luas, seperti pertukaran sosial antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan, pertukaran sosial antara pengantin dengan keluarga ayahnya *(anak pisang dengan induak bako),* dan antara orang yang memiliki hajatan dengan kerabat dan tetangganya.

F. Kerangka Pemikiran

Pertukaran sosial dalam upacara perkawinan Nagari Sungai Nanam berbeda dengan perkawinan di daerah lainnya yang ada di Minangkabau. Perbedaan yang menonjol terlihat pada pertukaran barang-barang rumah tangga yang canggih saat acara *maanta nasi*[5]. Barang-barang yang dipertukarkan mengalami perubahan dari segi nilai dan harga yang relatif mahal, serta berukuran besar seperti lemari, mesin cuci, karpet, kompor gas, dispenser, kotak beras dan alat-alat rumah tangga lainnya.

Perubahan harga dan nilai barang disebabkan oleh kehidupan ekonomi yang membaik. Perubahan dalam membawa barang-barang pada upacara perkawinan juga menimbulkan perubahan sosial dalam melakukan pertukaran sosial dalam upacara perkawinan Sungai Nanam.

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki suatu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan satu penerimaan cara-cara baru suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (Soemardjan, 1962).

---

[5] *Maanta nasi* adalah salah satu tahapan upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut oleh Malinowski dikenal dengan istilah aktivitas kebudayaan. Seluruh aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (dalam Koentjraningrat,1980).

Adapun kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjraningrat, 2009 : 144).

Dalam berbagai kebudayaan yang ada di dunia, hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu dibagi oleh adat masyarakatnya ke dalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu dalam kitab-kitab antropologi sering disebut *stages along the life cycle,* misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua, dan sebagainya. Pada saat peralihan, waktu para individu beralih dari satu tingkat hidup ketingkat lain, biasanya diadakan upacara yang merayakan saat peralihan itu (Koentjraningrat, 1992 :92). Secara umum tahapan penting daur hidup dalam kehidupan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian (Sedyawati, 2006).

Dalam penelitian ini, daur hidup yang dibicarakan lebih fokus pada perkawinan. Perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seks nya, ialah kelakuan-kelakuan seks, terutama persetubuhan. Perkawinan juga memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak, kemudian perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat, dan pemeliharaan hubugan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu sering juga merupakan alasan dari perkawinan

(Koentjraningrat 1992). Kebutuhan hidup manusia itu dapat dibagi pada tiga kategori besar yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan biologis, sosial dan psikologis. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan gizi (*nutrizion)*, berkembang biak (*reproduction)*, kenyamanan (*body comfort*), keamanan (*safety*), rekreasi *(relaxation*), pergerakan *(movement)*, dan pertumbuhan *(growth)*. Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, tidak semena-mena langsung disalurkan oleh manusia sebagaimana halnya binatang, tetapi telah "*dimodified*" (Malinowski, 1921).

Artinya, ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya. Cara-cara ini yang dikenal dengan budaya yang diwariskan secara sosiologis bukan biologis. Dalam memenuhi dorongan dan emosi seksual memproduksi keturunan. Tingkah laku manusia diatur oleh seperangkat norma tentang perkawinan dan keluarga. Warisan biologis merupakan dasar *instinctive* kebinatangan dalam perkawinan dan memproduksi keturunan dan warisan sosial bentuk-bentuk ikatan sosial, aturan-aturan hukum perkawinan, kepercayaan, dan upacara yang mengelilingi proses perkawinan tersebut (Malinowski, 1927).

Dalam proses perkawinan Sungai Nanam terjadi pertukaran sosial. Dengan menggunakan bahan pada masyarakat Trobiand Malinowski mengatakan bahwa sistem tukar menukar yang ada di masyarakat serupa itu merupakan daya pengikat dan daya tarik dari masyarakat. Sistem menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas merupakan suatu dasar, suatu prinsip (*principle of reciprocity*) yang mengaktifkan kehidupan masyarakat (dalam Koentjraningrat, 1980).

Dalam studi antropologi ekonomi, pertukaran dilihat sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekedar berdimensi ekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik dan organisasi sosial (Dalton,1921:12). Pertukaran sosial yang berdimensi luas tersebut terdapat pada sistem perdagangan di kepulauan Trobiand atau sistem *kula*. Sistem

tukar-menukar yang ada di dalam masyarakat merupakan alat yang mengikat antara satu dengan yang lain. Dalam sistem pertukaran Trobiand tersebut, pertukaran juga tidak sekedar berdimensi ekonomi saja tetapi juga kepercayaan, sosial, teknologi, politik dan lain lain (Malinowski, 1922).

Barang-barang yang dipertukarkan berupa kalung kerang (*sulave)* dan gelang *(mwali*). *Sulave* adalah sebuah kalung yang terbuat dari kulit tiram dan peredarannya sesuai dengan arah jarum jam. Sedangkan *mwali* yaitu gelang putih yang peredaranya berlawanan dengan arah jarum jam. Benda-benda ini dipertukarkan searah jarum jam untuk *sulave* dan berlawanan arah jarum jam untuk *mwali.* Pertukaran dilakukan antar pulau ke pulau. Perjalanan *kula* biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria. Pertukaran *kula* merupakan hal yang menunjukkan status, kelas sosial dan gengsi untuk memperebutkan kedudukan. Kemudian dia mengatakan bahwa sistem menyumbang akan menimbulkan kewajiban seseorang untuk membalasnya. Hal ini yang mengaktifkan kehidupan masyarakat (Koentjraningrat, 1980 : 168).

Berbagai pertukaran barang-barang tersebut, dalam masyarakat tradisional dan pedesaan yang tidak menggunakan mekanisme uang sering disebut dengan istilah resiprositas dan redistribusi (Sairin, 2002)

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus menggunakan konsep resiprositas dibanding redistribusi. Resiprositas merupakan pola pertukaran sosial ekonomi secara timbal balik antarindividu atau antarkelompok. Dalam pertukaran individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial. Terdapat kewajiban orang untuk memberi, menerima dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda. Dengan melakukan resiprositas orang tidak hanya mendapatkan barang tetapi dapat memenuhi kebutuhan sosial yaitu penghargaan baik ketika berperan sebagai pemberi atau penerima (Sairin, 2002).

Resiprositas tersebut terdiri dari tiga macam yaitu, pertama resiprositas umum, saat resiprositas umum individu atau kelompok memberi barang atau jasa kepada kelompok atau individu lain tanpa menentukan batas pengembalian. Kedua belah pihak percaya bahwa barang atau jasa akan dikembalikan entah kapan waktunya. Tidak ada hukum-hukum yang ketat mengontrol resiprositas umum ini, hanya moral saja yang mengontrolnya. Kedua, resiprositas sebanding, dalam resiprositas sebanding menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding, terakhir, yaitu resiprositas negatif (Sahlins, 1974).

Resiprositas tersebut berdasarkan kepada prinsip timbal balik (*the principle of reciprocity)* di dalam aktivitas kebudayaan. Aktivitas kebudayaan berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri dari manusia untuk saling memberi dan menerima berdasarkan prinsip timbal balik. Misalnya pada masyarakat Trobiand menukarkan benda dan tenaga, yang mengaktifkan hubungan ekonomi, penukaran kewajiban kepada kaum kerabat yang mengaktifkan kehidupan kekerabatan, sistem penukaran pada upacara keagamaan dan sebagainya (Malinowski dalam Koentjraningrat, 1980).

Resiprositas bisa berlangsung dengan adanya hubungan simetris antarkelompok atau antarindividu. Hubungan personel sangat dibutuhkan karena proses pertukaran resiprositas lebih panjang dari pada jual beli. Misalnya, proses resiprositas yang jangka waktunya lebih dari satu tahun adalah sumbang menyumbang dalam peristiwa perkawinan. Kemungkinan proses resiprositas bisa berlangsung seumur hidup dan diteruskan oleh keturunannya. Pentingnya syarat adanya hubungan personal bagi aktivitas resiprositas adalah berkaitan dengan motif-motif orang melakukan resiprositas. Motif tersebut adalah harapan untuk mendapatkan prestise sosial seperti misalnya : penghargaan, kemuliaan, kewibawaan, popularitas, sanjungan dan berkah (Sairin, 2002).

Proses resiprositas yang memiliki waktu jangka panjang banyak menarik para ahli melihat gejala pertukaran. Salah satu ahli Antropologi adalah Malinowski yang telah menghasilkan karya terkenal dan sumbangannya yang besar terhadap ilmu antropologi, khususnya tulisannya yang menggunakan metode etnografi yang digunakan pada masyarakat Trobiand. Pada saat melakukan penelitian lapangan di masyarakat Trobiand, Malinowski masih menemui masyarakat menanam ubi rambat dan mempertukarkan kerang dan kalung dari pulau ke pulau.

Bronislaw Malinowski ahli penting dalam sejarah pemikiran antropologi, karena beliau yang pertama sekali mengembangkan pemikiran fungsional dalam memahami berbagai persoalan sosial budaya dalam sebuah masyarakat, yang disebutnya sebagai *a functional theory of culture*. Kajian mendalamnya di Kepulauan Trobriand (tenggara Papua Nugini) tidak saja melahirkan teori fungsional, tetapi juga melahirkan berbagai karya penting yang dikaitkan dengan dirinya (dalam Koentjraningrat, 1980).

Kajiannya tentang masyarakat Trobiand yang oleh banyak ahli sering disebut sebagai awal kemunculan sebuah etnografi yang terintegrasi secara fungsional, mencoba menjabarkan secara mendalam berbagai fungsi elemen dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut sebagai etnografi yang terintegrasi secara fungsional, karena proses fungsional dalam masyarakat Trobiand, tidak saja dijalankan oleh elemen sosial dan budaya itu sendiri, tetapi juga elemen lingkungan, material, religi, dan pemukiman, di mana satu sama lain terhubung secara holistik (dalam Koentjraningrat, 1980).

Kerangka analisis fungsional Malinowski diawali dengan tekanan kebutuhan dasar manusia seperti papan, pangan, dan reproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut manusia diorganisasi dalam kelompok-kelompok dan komuniti-komuniti. Tekanan

fungsi kebudayaan itu baik untuk keseluruhan masyarakat, maupun hidup seorang secara individual, (dalam Koentjraningrat 1980).

Dalam Koentjraningrat (1980), Malinowski mengkonsepkan fungsi sosial sebagai pengaruh atau efek dari adat, pranata dan unsur kebudayaan sendiri. Ia membedakan fungsi sosial tersebut dalam tiga abstraksi .

1. Fungsi sosial (pengaruh atau efek) dari adat, pranata sosial dan unsur kebudayaan terhadap adat, tingkah laku dan pranata sosial itu sendiri dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial (pengaruh atau efek) dari adat, pranata sosial dan unsur kebudayaan terhadap kebutuhan akan adat yang lain serta pranata sosial dan unsur sosial lain dalam upaya memenuhi kebutuhannya.
3. Fungsi sosial (pengaruh atau efek) dari adat, pranata sosial dan unsur kebudayaan terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsung dan terintegrasinya suatu sistem sosial tertentu.
4. Konsep-konsep Malinowski yang lain, adalah konsep mengenai fungsi sosial dari adat istiadat dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang pemikiran Malinowski di atas, peneliti menggunakan pemikiran dan pendekatan fungsional untuk menganalisis pertukaran sosial, serta untuk memberi batasan kepada peneliti agar bisa mengarahkan kajian secara terfokus dan mendalam dalam memahami pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Kanagarian Sungai Nanam.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data di lapangan. Metode kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan atau menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan,

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini juga memfokuskan kegiatan orang dalam berinteraksi dengan lingkungan kehidupan mereka (Saryono, 2010).

Maka peneliti berusaha memakai bahasa dan tafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang diteliti dengan dunia sekitarnya dan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan naturalistik, yaitu memahami keadaan, fenomena dan gejala sosial pada masyarakat sebagaimana adanya tanpa manipulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bagaimana proses pertukaran sosial dalam perkawinan di Nagari Sungai Nanam menggunakan pedekatan penelitian deskriptif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, (Sugiyono 2014:2)

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian ini berada di Nagari Sungai Nanam. Sungai Nanam adalah sebuah nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Peneliti memilih Nagari Sungai Nanam sebagai lokasi penelitian, karena tertarik pada keunikan pertukaran sosal dalam upacara perkawinannya. Upacara perkawinan di Sungai Nanam berbeda dengan perkawinan Minangkabau di wilayah lainnya, terutama tradisi *maanta nasi*. Kemudian jarak tempuh dari kota Padang (kira-kira 2 jam) cukup mudah diakses dengan tujuan memudahkan peneliti melakukan penelitian. Terakhir transportasi umum yang mudah diakses untuk menghemat biaya penelitian.

3. Informan Penelitian.

Informan merupakan individu atau orang yang memiliki pengetahuan yang kuat dan mendalam tentang latar penelitian. Mereka diikutsertakan dalam penelitian. Informan tahu tentang pertukaran barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam upacara perkawinan. Informan ini membantu peneliti dalam mengenal, memahami kehidupan sosial dalam lingkungan setempat, karena berbagai informasi didapatkan dari berbagai informan, namun penelitian ini memiliki informan kunci.

Peneliti mencari informan kunci sebagai sumber utama dalam mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat seperti ninik mamak, *Bundo Kanduang*, tokoh masyarakat lainnya. Informan kunci ini dipilih menggunakan teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria peneliti dan tujuan penelitian dengan unsur kesengajaan (*purposive sampling).* Pemilihan informan secara sengaja disebabkan karena informan yang diambil, dianggap mengerti dan mengetahui tentang subjek penelitian. Ini dilakukan agar jalannya penelitian lebih fokus dalam menjawab permasalahan penelitian. Kedua, informan biasa, penggunaan informan biasa sebagai pelengkap data dan memperkaya informasi mengenai pertukaran sosial masyarakat dalam upacara perkawinan. Adapun informan biasa dalam penelitian adalah masyarakat yang tinggal di Nagari Sungai Nanam. Adapun jumlah informan kunci ada 15 orang yang terdiri dari 4 orang ninik mamak dan 4 orang dari *Bundo Kanduang*, *4* orang *sumando* dan *3* orang *sumandan* serta informan biasa berjumlah 30 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Observasi adalah satu satunya cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai pola budaya yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Kegunaan lain dari observasi sebagai suatu teknik penelitian lapangan adalah untuk menguji apakah warga masyarakat benar benar berlaku sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah diucapkan J.C Tukiman (1985:51).

Teknik observasi peneliti lakukan sebelum teknik wawancara dan setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti mengamati keseharian masyarakat yang akan diteliti, mengamati keadaan alam, aktivitas-aktivitas upacara perkawinan Nagari Sungai Nanam. Setelah melakukan wawancara peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam mengenai tahap-tahap perkawinan, barang-barang yang dipertukaran dalam upacara perkawinan, dan peneliti mengamati barang-barang yang dibawa kerabat dan bukan kerabat.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancara. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui tujuan penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan biasa. Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan pendekatan dengan informan, seperti memberitahu identitas peneliti dan menjelaskan tujuan melakukan penelitian di Nagari Sungai Nanam.

Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk menggali keterangan mengenai : cara belaku yang telah menjadi kebiasaan, hal hal yang dipercayai, nilai nilai yang dianut. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur peneliti lakukan kepada informan biasa yang sedang bekerja secara berkelompok, misalnya ibu-ibunya yang berkelompok membersihkan bawang merah dan ibu-ibu yang sedang memasak secara bersama-sama sebelum upacara perkawinan. Hal itu peneliti lakukan apabila informan bersedia membicarakannya dan tidak mengganggu pekerjaan mereka.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan hasil wawancara dengan informan untuk mendokumentasikan hasil wawancara saat wawancara berlangsung. Selain wawancara peneliti menggunakan kamera untuk memfoto kejadian dilapangan sebagai bukti peneliti benar benar melakukan penelitian.

Aktivitas-aktivitas yang peneliti dokumentasikan adalah foto-foto setiap tahap perkawinan, barang-barang yang dipertukarkan oleh tetangga, barang-barang yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak keluarga pengantin, serta aktivitas saat upacara perkawinan berlangsung. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung data yang peneliti butuhkan seperti yang telah peneliti uraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian.

d. Menggunakan Data Sekunder

Data sekunder peneliti gunakan sebagai data penunjang data primer. Data sekunder, peneliti dapatkan dari Kantor Wali Nagari Sungai Nanam, berupa monografi *nagari* dan data wilayah Nagari Sungai Nanam, data-data Kecamatan Lembah Gumanti dari BPS Lembah

Gumanti. Data sekunder yang peneliti butuhkan untuk tinjauan pustaka didapatkan dari buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan sumber bacaan lainnya.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide). Definisi tersebut disintesiskan bahwa analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehigga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan data (Taylor, 1975).

Analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan (Spradley, 1997).

Informasi yang didapatkan di lapangan menjadi data yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data-data ini dianalisis sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Tujuan analisis data untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap pembuatan proposal penelitian dan penulisan skripsi. Pada tahap pembuatan proposal, peneliti mulai merancang tema yang akan dijadikan sebuah proposal sekaligus skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Antropologi pada Universitas Andalas. Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pertukaran sosial dalam upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam.

Langkah awal yang peneliti lakukan adalah survei awal ke lapangan yaitu saat adanya upacara perkawinan di Nagari Sungai Nanam. Peneliti mulai mengamati tatacara perkawinan dan barang-barang yang dipertukarkan. Proposal dengan judul yang peneliti ajukan diterima dengan adanya dosen pembimbing, peneliti melakukan proses bimbingan proposal. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 peneliti melaksanakan ujian seminar proposal di ruangan Ketua Jurusan Antropologi Sosial Universitas Andalas.

Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menulis panduan observasi, wawancara dan outline penelitian. Peneliti menyusun pertanyaan wawancara untuk informan kunci dan informan biasa untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Setelah dapat persetujuan dan izin dari kedua dosen pembimbing peneliti langsung turun ke lapangan dengan mengurus terlebih dahulu surat izin penelitian dari fakultas.

Langkah awal di lapangan adalah peneliti mendatangi Kantor Wali Nagari untuk mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan seperti data monografi *nagari* dan data wilayah Nagari Sungai Nanam. Langkah, pertama peneliti mengenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti, menjelaskan tujuan penelitian serta menjelaskan data apa yang perlu dicari, serta memberikan surat izin penelitian dari fakultas ke bagian administrasi.

Setelah menyelesaikan seluruh administrasi dan mendapat izin dari Wali Nagari, peneliti langsung turun ke lapanganan. Peneliti melakukan observasi langsung terkait kondisi alam terlebih dahulu. Setelah beberapa minggu di lapangan, peneliti sangat beruntung mendapatkan banyak masyarakat Nagari Sungai Nanam melakukan upacara perkawinan. Peneliti menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan observasi dan wawancara. Data yang peneliti dapatkan disusun terlebih dahulu, sehingga peneliti menemui *mamak-mamak* suku yang ada di Nagari Sungai Nanam.

Hari berikutnya peneliti menemui *Bundo Kanduang* Nagari Sungai Nanam dan mengunjungi setiap *jorong* untuk menyaksikan upacara perkawinan. Sebelum jadwal upacara perkawinan peneliti dapatkan, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan mencari informasi terkait skripsi yang akan peneliti bahas.

Setelah beberapa bulan di lapangan, peneliti langsung berpartisipasi dengan membantu ibu-ibu memasak untuk upacara perkawinan. Metode wawancara yang peneliti gunakan *(maota-ota).* Peneliti tidak membawa alat tulis atau buku catatan untuk menghindari ketidaknyamanan antara peneliti dan informan. Dari awal upacara perkawinan, peneliti melakukan observasi mendalam dan mendokumentasikan pada beberapa foto.

Penelitian ini berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang bisa diatasi oleh peneliti, misalnya ketidakterbukaan informan atau informan tidak mau melakukan wawancara. Berangkat dari kejadian itu peneliti berusaha untuk berbesar hati dan mencari informan lainnya. Peneliti mencari waktu yang pas untuk melakukan wawancara seperti sore hari saat informan tidak ada pekerjaan, saat hari libur kerja ke ladang bagi petani Nagari Sungai Nanam, seperti hari Senin dan Sabtu (hari pasar di Jorong Taratak Pauh dan di Nagari Alahan Panjang). Peneliti juga mendatangi kelompok ibu-ibu yang *maurek bawang* (membersihkan bawang) untuk melakukan wawancara. Menurut hemat pengetahuan peneliti, *maurek bawang* sarana yang pas untuk *maota-ota* (wawancara) tanpa mengganggu pekerjaan. Di sana peneliti bisa mendapatkan banyak informasi karena banyak ibu-ibu yang berkelompok dalam bekerja. Kemudahan yang peneliti dapat adalah sambutan yang baik dari wali *nagari* serta staf-staf yang bekerja di Kantor Wali Nagari dan masyarakat Sungai Nanam. Data yang peneliti dapatkan diolah dahulu dan sesekali peneliti datang kembali ke lapangan apabila ada tambahan data dan informasi yang dibutuhkan.

Kurang lebih tiga bulan penelitian di lapangan dilakukan, sehingga skripsi ini benar-benar selesai.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA